



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ENDANG SULISTYOAWATI NINGSIH Alias ENDAH Binti SUHARTO;
Tempat lahir	:	Magetan;
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/ 1 Juli 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pundung Rt.012 Rw.02 Kelurahan Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SULISTYOAWATI NINGSIH alias ENDAH binti SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG SULISTYOAWATI NINGSIH alias ENDAH binti SUHARTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Tahun 2009 Warna Hitam Nopol AE-4766-F Noka Mh35d90019j185494 Nosin 5d9185571 Atas Nama STNK Leyan Efendi Alamat Desa Kepel Rt 08 Rw 02 Kec. Kare Kab. Madiun;
- 1 (satu) Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Yamaha Vega Zr Tahun 2009 Warna Hitam Nopol AE-4766-F Tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) Kwitansi Pembelian Kalung Berat 1,06 Gram Yang Dikeluarkan Oleh Toko Mas Obor Tertanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) Kwitansi Pembelian Cincin Berat 1,27 Gram Yang Dikeluarkan Oleh Toko Mas Obor Tertanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) Kalung Emas Berat 1,06 Gram;
- 1 (satu) Cincin Emas Berat 1,27 Gram;
- 1 (satu) Dompet Toko Emas Obor Warna Coklat.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Suyadi

4. Menetapkan agar terdakwa ENDANG SULISTYOAWATI NINGSIH alias ENDAH binti SUHARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Setalah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setalah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setalah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH alias ENDAH binti SUHARTO pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 bertempat di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH alias ENDAH binti SUHARTO sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan saksi korban Suyadi dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi korban Suyadi pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi korban Suyadi.

Bawa beberapa saat setelah berada diangkringan milik saksi ROHMAN SAMIANTO alias MAMAN terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok terdakwa tidak kembali ke Gulun melainkan pergi ke pasar besar Madiun dan minum minuman keras bersama teman-temannya, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 04.00 WIB pada saat berada diparkiran sepeda motor terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi korban Suyadi dan mendapati ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan seketika itu timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Suyadi tersebut.

Bawa selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Karas Kabupaten Magetan dan menuju ke pangkalan ojek untuk meminta informasi tentang orang yang jual beli sepeda motor bekas yang kemudian oleh tukang ojek yang tidak dikenalnya tersebut terdakwa diantar kerumah saksi Mujiatus yang kemudian terjadi tawar menawar sepeda motor dan disepakati dengan harga Rp. 3.300.000,- yang mana hasil penjualan sepeda motor dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli kalung emas dan cincin emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi korban Suyadi mau menyerah sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AE-4766-F kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan meminjam sepeda motornya untuk membeli rokok dan tanpa merasa kawatir atau curiga kepada terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH alias ENDAH binti SUHARTO pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 bertempat di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH alias ENDAH binti SUHARTO sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan saksi korban Suyadi dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi korban Suyadi pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi korban Suyadi.

Bawa beberapa saat setelah berada diangkringan milik saksi ROHMAN SAMIANTO alias MAMAN terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok tersangka tidak kembali ke Gulun melainkan pergi ke pasar besar Madiun dan minum minuman keras bersama teman-temannya, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 04.00 WIB pada saat berada diparkiran sepeda motor terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi korban Suyadi dan mendapati ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan seketika itu timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Suyadi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Karas Kabupaten Magetan dan menuju ke pangkalan ojek untuk meminta informasi tentang orang yang jual beli sepeda motor bekas yang kemudian oleh tukang ojek yang tidak dikenalnya tersebut terdakwa diantar kerumah saksi Mujiatun yang kemudian terjadi tawar menawar sepeda motor dan disepakati dengan harga Rp. 3.300.000,- yang mana hasil penjualan sepeda motor dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli kalung emas dan cincin emas.

Bawa terdakwa setelah mengetahui didalam jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AE-4766-F maka timbul niat terdakwa untuk memiliki dengan cara menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut yang selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tanpa seijin saksi korban dan hasil penjualannya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan laporan kepada pihak berwajib karena telah terjadi perbuatan pidana yaitu penipuan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya saksi mengajak pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi;
- Bahwa beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan tanpa merasa curiga saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu sampai berjam-jam Terdakwa tidak kembali keangkringan dan saksi berusaha mencari Terdakwa dan sepeda motornya namun tidak diketemukan juga dan setelah ditunggu sampai 2 hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Terdakwa dan pada saat dimintai keterangan dikepolisian saksi dieritahu oleh petugas bahwa sepeda motor tidak diketemukan karena oleh Terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru dibeli dua hari sebelum kejadian seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BPKB serta salinan STNK ada dijok belakang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. LEYAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Suyadi telah melakukan laporan kepada pihak berwajib karena ada penipuan yang dialami oleh saksi Suyadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Suyadi bahwa saksi Suyadi telah ditipu yang ceritanya berawal sekira pukul 20.00 WIB saksi Suyadi bertemu dengan Terdakwa dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya saksi Suyadi mengajak pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi;
- Bahwa beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suyadi dengan alasan untuk membeli rokok dan tanpa merasa curiga saksi Suyadi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu sampai berjam-jam Terdakwa tidak kembali keangkringan dan saksi Suyadi berusaha mencari Terdakwa dan sepeda motornya namun tidak diketemukan juga dan setelah ditunggu sampai 2 hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya akhirnya saksi Suyadi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi Suyadi tidak mengetahui alamat Terdakwa dan pada saat dimintai keterangan dikepolisian saksi Suyadi diberitahu oleh petugas bahwa sepeda motor tidak diketemukan karena oleh terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya milik saksi yang baru dibeli oleh saksi Suyadi dua hari sebelum kejadian seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BPKB serta salinan STNK ada dijok belakang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suyadi merasa dirugikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ALEX BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Suyadi telah melakukan laporan kepada pihak berwajib karena ada penipuan yang dialami oleh saksi Suyadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Suyadi bertemu dengan Terdakwa dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya saksi Suyadi mengajak pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mencari informasi ke polres jajaran dan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh Polres Magetan karena telah melakukan tindak pidana yang kemudian saksi bersama tim melakukan klarifikasi dan ternyata Terdakwa membenarkan telah melakukan penipuan diwilayah polres Madiun Kota kepada saksi Suyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi mencari kebaradaan barang bukti atas pengakuan Terdakwa dijual kepada Mujiatun dan setelah saksi mendatangi Mujiatun ternyata beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suyadi dengan alasan untuk membeli rokok dan tanpa merasa curiga saksi Suyadi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bawa setelah ditunggu sampai berjam-jam Terdakwa tidak kembali keangkringan dan saksi Suyadi berusaha mencari terdakwa dan sepeda motornya namun tidak diketemukan juga dan setelah ditunggu sampai 2 hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya akhirnya saksi Suyadi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bawa saksi Suyadi tidak mengetahui alamat Terdakwa dan pada saat dimintai keterangan dikepolisian saksi Suyadi dieritahu oleh petugas bahwa sepeda motor tidak diketemukan karena oleh terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bawa sepeda motor tersebut baru dibeli dua hari sebelum kejadian seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BPKB serta salinan STNK ada dijok belakang.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suyadi merasa dirugikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa telah menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi tanpa sepengetahuan saksi Suyadi;
- Bawa awalnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan saksi Suyadi dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi Suyadi pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi saksi Suyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suyadi dengan alasan untuk membeli rokok dan oleh saksi Suyadi sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa;
- Bawa setelah membeli rokok Terdakwa tidak kembali ke Gulun melainkan pergi ke pasar besar Madiun dan minum minuman keras bersama teman-temannya, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 04.00 WIB pada saat berada diparkiran sepeda motor Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi Suyadi dan mendapati ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut;
- Bawa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke daerah Karas Kabupaten Magetan dan menuju ke pangkalan ojek untuk meminta informasi tentang orang yang jual beli sepeda motor bekas yang kemudian oleh tukang ojek yang tidak dikenalnya tersebut Terdakwa diantar kerumah sdr Mujiatun yang kemudian terjadi tawar menawar sepeda motor dan disepakati dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli kalung emas dan cincin emas seharga kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Terdakwa saat ini menjadi napi karena telah melakukan penipuan di Magetan dan dihukum selama 2 tahun dan juga di Ngawi dihukum 2 tahun;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna hitam nopol AE-4766-F noka MH35D90019J185494 nosin 5D9185571 atas nama STNK Lyan Efendi alamat Desa Kepel RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol AE-4766-F tanggal 17 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung berat 1,06 gram yang dikeluarkan oleh Toko Mas Obor tertanggal 20 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin berat 1,27 gram yang dikeluarkan toko Mas Obor tertanggal 20 Desember 2021.
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 1,06 gram.
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 1,27 gram.
 - 1 (satu) buah dompet toko emas Obor warna coklat.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun telah menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi tanpa sepengetahuan saksi Suyadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan saksi Suyadi dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi Suyadi pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi;
- Bahwa beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suyadi dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa tidak kembali ke Gulun melainkan pergi ke pasar besar Madiun dan minum minuman keras bersama teman-temannya, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 04.00 WIB pada saat berada diparkiran sepeda motor Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi Suyadi dan mendapati ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke daerah Karas Kabupaten Magetan dan menuju ke pangkalan ojek untuk meminta informasi tentang orang yang jual beli sepeda motor bekas yang kemudian oleh tukang ojek yang tidak dikenalnya tersebut Terdakwa diantar kerumah sdr Mujiatun yang kemudian terjadi tawar menawar sepeda motor dan disepakati dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli kalung emas dan cincin emas;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui didalam jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AE-4766-F maka timbul niat Terdakwa untuk memiliki dengan cara menjual sepeda motor milik saksi Suyadi yang selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tanpa seijin saksi Suyadi dan hasil penjualannya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suyadi merasa dirugikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH Alias ENDAH Binti SUHARTO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun telah menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi tanpa sepengetahuan saksi Suyadi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan saksi Suyadi dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi Suyadi pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi dan beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suyadi dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa tidak kembali ke Gulun melainkan pergi ke pasar besar Madiun dan minum minuman keras bersama teman-temannya, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 04.00 WIB pada saat berada diparkiran sepeda motor Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi Suyadi dan mendapati ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke daerah Karas Kabupaten Magetan dan menuju ke pangkalan ojek untuk meminta informasi tentang orang yang jual beli sepeda motor bekas yang kemudian oleh tukang ojek yang tidak dikenalnya tersebut Terdakwa diantar kerumah sdr Mujiatun yang kemudian terjadi tawar menawar sepeda motor dan disepakati dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli kalung emas dan cincin emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengetahui didalam jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AE-4766-F maka timbul niat Terdakwa untuk memiliki dengan cara menjual sepeda motor milik saksi Suyadi yang selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tanpa seijin saksi Suyadi dan hasil penjualannya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

Menimbang,bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suyadi merasa dirugikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual secara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F tanpa seijin saksi Suyadi Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang,bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di lapangan Gulun Jl. Kapten Saputro Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun telah menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi tanpa sepengetahuan saksi Suyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan saksi Suyadi dipasar kotak Joyo yang sama-sama melihat pertunjukan elektone, setelah pertunjukan elektone selesai sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi Suyadi pergi ke angkringan dilapangan Gulun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi dan beberapa saat setelah berada diangkringan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Suyadi dengan alasan untuk membeli rokok, setelah membeli rokok Terdakwa tidak kembali ke Gulun melainkan pergi ke pasar besar Madiun dan minum minuman keras bersama teman-temannya, kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekira pukul 04.00 WIB pada saat berada diparkiran sepeda motor Terdakwa membuka jok sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi Suyadi dan mendapati ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke daerah Karas Kabupaten Magetan dan menuju ke pangkalan ojek untuk meminta informasi tentang orang yang jual beli sepeda motor bekas yang kemudian oleh tukang ojek yang tidak dikenalnya tersebut Terdakwa diantar kerumah sdr Mujiatun yang kemudian terjadi tawar menawar sepeda motor dan disepakati dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli kalung emas dan cincin emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengetahui didalam jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol AE-4766-F maka timbul niat Terdakwa untuk memiliki dengan cara menjual sepeda motor milik saksi Suyadi yang selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tanpa seijin saksi Suyadi dan hasil penjualannya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

Menimbang,bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Suyadi merasa dirugikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas,Terdakwa melakukan penggelapan1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F milik saksi Suyadi yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual secara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE-4766-F tanpa seijin saksi Suyadi, Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya momohn keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna hitam nopol AE-4766-F noka MH35D90019J185494 nosin 5D9185571 atas nama STNK Lyan Efendi alamat Desa Kepel RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol AE-4766-F tanggal 17 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung berat 1,06 gram yang dikeluarkan oleh Toko Mas Obor tertanggal 20 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin berat 1,27 gram yang dikeluarkan toko Mas Obor tertanggal 20 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas berat 1,06 gram.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 1,27 gram.
- 1 (satu) buah dompet toko emas Obor warna coklat.

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi Suyadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suyadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH Alias ENDAH Binti SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDANG SULISTYOWATININGSIH Alias ENDAH Binti SUHARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna hitam nopol AE-4766-F noka MH35D90019J185494 nosin 5D9185571 atas nama STNK Lyan Efendi alamat Desa Kepel RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol AE-4766-F tanggal 17 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung berat 1,06 gram yang dikeluarkan oleh Toko Mas Obor tertanggal 20 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian cincin berat 1,27 gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan toko Mas Obor tertanggal 20 Desember 2021.

- 1 (satu) buah kalung emas berat 1,06 gram.
- 1 (satu) buah cincin emas berat 1,27 gram.
- 1 (satu) buah dompet toko emas Obor warna coklat.
- Dikembalikan kepada saksi Suyadi;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H.,MH., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Reni Erawati, S.H.,Mhum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H.,MH.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Suparman,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18